








 <p>UNIVERSITAS GADJAH MADA Direktorat Aset</p>	Bidang	Instalasi Listrik, Air dan Lingkungan		
	Sub Bidang	Instalasi Listrik		
	Nomor SOP	01.01.04		
	Nama SOP	Pemasangan dan Perbaikan Instalasi Listrik Darurat di Dalam dan di Luar Gedung		
	Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2014		
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
TUJUAN SOP		RUANG LINGKUP		
Untuk memberikan panduan prosedur pemasangan dan perbaikan instalasi listrik darurat di dalam dan di luar gedung.		Pemohon mengajukan surat pemasangan atau perbaikan instalasi dalam dan luar gedung sesudah KWH meter.		
DASAR HUKUM		KETERKAITAN		
<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi standar penggunaan bahan-bahan yang ber-SNI (Standar Nasional Indonesia). Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL 2000). Standar PLN (SPLN) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik. 		Bidang	Sub Bidang	Nama SOP

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktorat Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi ILAL	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
									
1.	Mengajukan laporan: Unit Kerja/pelapor menyampaikan laporan terjadinya gangguan instalasi listrik lewat telepon/sms/media sosial lain/datang langsung kepada Direktur Aset/Kasubdit Prasarana/Kasi ILA atau ke petugas piket Listrik melalui telepon gangguan listrik 649 2569, (H).						laporan terjadinya gangguan instalasi listrik	Hari H	
2.	Instruksi untuk cek lapangan; Direktur Aset menugaskan ke Kasubdit Prasarana dan Kasi ILA untuk menindaklanjuti laporan untuk cek lapangan, (H).							H + 1	
3.	Cek lapangan; Staf yang ditunjuk melakukan cek lapangan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan instalasi listrik, (H).							H + 1	
4.	Melaporkan pelaksanaan pekerjaan; Teknisi melaporkan telah selesainya pekerjaan perbaikan instalasi listrik ke Kasi ILA yang dilanjutkan ke Direktur Aset, (H).							H + 1	
5.	Selesai							H + 1	